


| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|--------------------|
|  | PROSEDUR MUTU | | |
| | EVAKUASI KEADAAN DARURAT | | |
| Kode : P-MAN-014 | Tanggal : 01-07-2025 | Revisi: 0 | Halaman : 1 dari 5 |

A. ACUAN

- 1. UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
- 2. SNI ISO 9001:2015 Klausul 8.3 Pengendalian Produk Tidak Sesuai

B. TUJUAN

Mengidentifikasi potensi kondisi darurat dan/atau kecelakaan yang dapat menimbulkan dampak keselamatan pegawai dan lingkungan serat bagaimana menanggulangnya

C. RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlaku di seluruh unit kerja Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Sayuran

D. PENANGGUNG JAWAB

- 1. Kepala Balai
- 2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
- 3. Ketua Tim Penanggulangan Keadaan Darurat (PKD)

E. DEFINISI


- 1. Keadaan darurat adalah kondisi yang mempunyai kecenderungan atau potensi membahayakan, baik bagi keselamatan manusia, harta benda maupun lingkungan yang terjadi secara tiba-tiba dan harus segera dilakukan penanggulangan, untuk mencegah resiko dalam suatu aktifitas kerja, setiap pihak harus memperhatikan ketentuan yang telah ditentukan terutama yang menyangkut kesehatan dan keselamatan kerja, baik dalam situasi normal maupun darurat
- 2. Tanggap Darurat Bencana
Adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan, evakuasi dan perlindungan korban/pegawai dan aset balai kantor di balai.
- 3. Kesiapsiagaan
Kegiatan yang dilakukan lebih lanjut berdasarkan hasil identifikasi, yang mencakup pengembangan kemampuan personil, kesiapan prasarana, fasilitas dan sistem bila terjadi keadaan emergency.

F. RINCIAN PROSEDUR

Identifikasi Potensi Darurat

- 1. Kebakaran
- 2. Kecelakaan Kerja
- 3. Tumpahan Bahan Kimia Berbahaya
- 4. Demo dan Huru hara

SALINAN TIDAK TERKENDALI

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|--------------------|
|  | PROSEDUR MUTU | | |
| | EVAKUASI KEADAAN DARURAT | | |
| Kode : P-MAN-014 | Tanggal : 01-07-2025 | Revisi: 0 | Halaman : 2 dari 5 |

- 5. Gempa Bumi
- 6. Sabotase dan Ancaman Bom
- 7. Ancaman binatang buas dan berbisa


Rencana Penanganan Kondisi Darurat

- 1. Bila terjadi keadaan darurat, setiap pegawai/pengunjung yang mengetahui harus segera melaporkan ke Ketua Tim Penanggulangan Keadaan Darurat (PKD) dan/atau langsung membunyikan sirine atau alarm tanda keadaan darurat secara terus menerus.
- 2. Laporan dapat disampaikan melalui radio komunikasi, pesawat telepon, whatsapp atau secara langsung jika memungkinkan
- 3. Laporan harus mencakup hal-hal sebagai berikut;
 - a. Nama dan jabatan
 - b. Keadaan darurat yang terjadi
 - c. Lokasi dan tempat kejadian
 - d. Tindakan penanggulangan awal yang telah dilakukan
- 4. Petugas komunikasi segera melaporkan keadaan darurat kepada Ketua Tim PKD
- 5. Ketua Tim PKD segera mengaktifkan tim tanggap darurat
- 6. Anggota tim tanggap darurat melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing Persero
- 7. Apabila keadaan darurat tidak dapat dikendalikan, Ketua Tim PKD menginstruksikan kepada koordinator gedung/area mengenai tempat berkumpul untuk segera mengevakuasi ke tempat yang aman
- 8. Petugas komunikasi menghubungi tim pendukung tanggap darurat dari pihak eksternal berdasarkan instruksi dari koordinator tanggap darurat
- 9. Setelah keadaan dapat dikuasaidan dipastikan benar-benar keadaan sudah aman, koordinator tim tanggap darurat menginformasikan ke daerah evakuasi pegawai dan pengunjung untuk kembali ketempat masing-masing
- 10. Investigasi dilakukan sesuai dengan prosedur tindakan perbaikan dan pencegahan kecelakaan, insiden dan ketidaksesuaian.

Jalur Evakuasi Keadaan Darurat

- 1. Dibuatkan strategis, aman untuk dilalui dan merupakan jalur yang paling cepat menuju titik berkumpul
- 2. Rencanakan jalur penyelamatan dan pastikan selalu siap dan tidak terhalang;
- 3. Pastikan tersedia cukup penerangan pada jalur penyelamatan


SALINAN TIDAK TERKENDALI

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|--------------------|
|  | PROSEDUR MUTU | | |
| | EVAKUASI KEADAAN DARURAT | | |
| Kode : P-MAN-014 | Tanggal : 01-07-2025 | Revisi: 0 | Halaman : 3 dari 5 |

Prosedur Tanggap Darurat


1. Prosedur Evakuasi
 - a. Segeralah mengikuti jalur evakuasi ke arah pintu darurat terdekat.
 - b. Pastikan tidak menimbulkan kepanikan/saling berebut/saling dorong
 - c. Ikuti petunjuk yang mengarahkan ke titik kumpul
 - d. Berkumpulilah dengan rekan anda yang berada dalam satu lokasi kerja
 - e. Periksa apakah teman terdekat di tempat kerja sudah terlihat oleh anda
 - f. Jika tidak ada, laporkan pada pimpinan di lokasi yang ada ditempat itu
 - g. Lakukan Tindakan pertolongan pertama jika ada korban dan segera menghubungi petugas medis yang ada
2. Prosedur Penanganan Kebakaran
 - a. Apabila menemukan titik api, segeralah padamkan dengan menggunakan APAR
 - b. Apabila tidak mampu dipadamkan segeralah memberi tahu petugas
 - c. Segera evakuasi diri dengan mengikuti jalur evakuasi menuju titik kumpul
 - d. Apabila terjebak dalam kebakaran segera cari jalan keluar dengan posisi badan tiarap menuju jalan keluar
 - e. Ketua Tim PKD menghitung dan melakukan pengecekan jumlah karyawan
 - f. Ketua Tim PKD segera menghubungi dinas pemadam kebakaran
3. Prosedur Penanganan Tumpahan Bahan Kimia Berbahaya
 - a. Pekerja yang menemukan tumpahan bahan B3 melaporkan ke tim tanggap darurat
 - b. Ketua tim menginstruksikan tim tanggap darurat penanganan tumpahan bahan B3 melakukan penanganan langsung
 - c. Tim melakukan penanganan tumpahan menggunakan APD lengkap
 - d. Hasil penanganan tumpahan B3 dimasukkan kedalam tempat penyimpanan limbah B3 sementara
 - e. Apabila tumpahan yang terjadi diluar penanganan tim tanggap darurat, tim langsung menghubungi pihak terkait untuk membantu.
4. Prosedur Penanganan Kecelakaan Kerja
 - a. Pekerja yang melihat terjadinya kecelakaan kerja langsung menghubungi tim PKD

SALINAN TIDAK TERKENDALI

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|--------------------|
|  | PROSEDUR MUTU | | |
| | EVAKUASI KEADAAN DARURAT | | |
| Kode : P-MAN-014 | Tanggal : 01-07-2025 | Revisi: 0 | Halaman : 4 dari 5 |

- b. Tim PKD langsung mendatangi area kecelakaan untuk melakukan pertolongan pertama, dan megevakuasi korban ke klinik/daerah yang lebih aman
 - c. Apabila korban tidak bisa ditangani lagi diklinik, tim langsung mengevakuasi korban ke RS terdekat.
 - d. Tim PKD melakukan tindakan perbaikan/ pencegahan
 - e. Tim tanggap darurat membuat laporan lengkap
5. Prosedur Penangan Keadaan Gempa Bumi
- a. Saat terjadi gempa bumi, berlindung dibawah meja/furniture yang kokoh sampai gempa berhenti.
 - b. Lindungi wajah kepala dan merapat pada bagian dalam dinding atau tiang utama peyangga Gedung
 - c. Hindari atau jauhi kaca atau dinding yang berisiko bisa menimpa
 - d. Tetap diam diruangan sampai guncangan berhenti
 - e. Apabila sudah aman segera evakuasi diri dengan mengikuti jalur eavakuasi menuju titik kumpul yang sudah ada.
 - f. Ketua Tim PKD menghitung dan melakukan pengecekan jumlah karyawan
6. Prosedur Penanganan Ancaman Bom
- a. Pastikan bahwa nomor telepon darurat tersedia disamping setiap telepon yang operasional
 - b. Bila terjadi ancaman bom, Ketua Tim PKD Bersama security/keamanan menghubungi pihak kepolisian atau kemanan
 - c. Ketua Tim PKD mengumumkan terjadinya ancaman bom kepada seluruh karyawan
 - d. Lakukan evakuasi karyawan dipimpin oleh Koordinator Evakuasi tiap lantai, melalui jalur evakuasi menuju tempat berkumpul.
 - e. Apabila sudah terjadi ledakan bom dan terdapat korban, maka lakukan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) dan segera hubungi rumah sakit terdekat dan datangkan ambulance apabila diperlukan Tim *Rescue* mencari korban-korban yang mungkin masih berada dibawah reruntuhan untuk diberi pertolongan
 - f. Selamatkan dokumen dan asset-aset lain yang penting
 - g. Ketua Tim PKD membuat laporan atas keadaan darurat yang terjadi.
7. Prosedur Penanganan Keadaan Huru Hara



SALINAN TIDAK TERKENDALI

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|--------------------|
|  | PROSEDUR MUTU | | |
| | EVAKUASI KEADAAN DARURAT | | |
| Kode : P-MAN-014 | Tanggal : 01-07-2025 | Revisi: 0 | Halaman : 5 dari 5 |

- a. Petugas keamanan (Satpam) segera menutup pintu gerbang/area kantor
- b. Kumpulkan masa huru hara di area evakuasi
- c. Setelah diperoleh keterangan tentang permasalahannya, segera laporkan permasalahan tersebut kepada pimpinan terkait dan bagian umum
- d. Segera hubungi pihak berwajib apabila huru-hara atau kerusuhan berdampak pada pengrusakan asset perusahaan
- e. Cari pimpinan kelompok atau perwakilan dari masa huru-hara dan segera selesaikan permasalahan nya dengan pihak wakil manajemen dengan sebaik-baiknya agar permasalahan tidak berdampak lebih luas
- f. Tim tanggap darurat segera melaporkan kejadian tersebut kepada pihak manajemen

G. LAMPIRAN/FORMULIR

- 1. Form Laporan Keadaan Darurat (F-MAN-014.01)
- 2. Form Laporan Penanganan Keadaan Darurat (F-MAN-014.02)

| STATUS | NAMA/JABATAN | TANGGAL | TANDA TANGAN |
|------------------|-------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Disusun oleh : | <u>Desi Supiyanti, A.Md.</u> Koor. Pengendali Mutu | 01 Juli 2025 |  |
| Disetujui oleh : | <u>Makful, S.P., M.P.</u> Kasubag Tata Usaha | 01 Juli 2025 |  |

SALINAN TIDAK TERKENDALI